



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buton., disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.Pw pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kemanakan hasil perkawinan dengan Darno Ode Kamberu bin La Undu dengan Suryani Latif binti Latif yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Buton.

Dengan Calon Suaminya :

Nama : CALON SUAMI

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak Bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan calon suaminya belum cukup 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori dengan Surat Nomor 23/Kua.24.7/PW.01.1/5/2017 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih kurang lebih dua tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kemenakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kemenakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak kemenakan Pemohon bernama Sri Sulastri Darno binti Darno Ode Kamberu untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474-1/1729/IST/CS/KT/KT/2009 atas nama Sri Sulastris Darno tertanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keluarga saksi;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan yaitu hendak menikahkan keponakannya bernama Sri Sulastris Darno binti Darno Ode Kamberu;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan ayah kandung Sri Sulastris saudara sepupu satu kali;
 - Bahwa ayah kandung Sri Sulastris telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung laki-laki saat ini berada di Ternate bersama ibunya;
 - Bahwa saksi kenal Sri Sulastris sejak kecil anak tersebut tinggal di Kapontori;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Sri Sulastris berumur 15 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki Sri Sulastris bernama CALON SUAMI karena tinggal satu desa dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi mengetahui hubungan antara Sri Sulastri dan Sarwin yang terlalu dekat sehingga saat ini Sri Sulastri sedang hamil mengandung 4 bulan anak dari hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon sebagai wali nikah yang ada saat ini harus segera menikahkan keponakannya tersebut karena merupakan aib bagi Sri Sulastri dan keluarganya;
- Bahwa ibu kandung dan saudara lainnya Sri Sulsatri yang berada di Ternate tidak bisa datang ke Kapontori karena tidak cukup ongkos pulang pergi ke Ternate lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan keluarga calon pengantin pria Sri Sulastri telah mengurus pernikahan untuk keduanya ke KUA namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI dan Pemohon telah bersedia untuk menikahkan Sri Sulastri dan Sarwin;
- Bahwa setahu saksi secara psikologis, secara kesehatan jasmani dan rohani melihat Nur Salam sudah siap menikah;
- Bahwa Nur Salam saat ini sudah bekerja yang berpenghasilan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai nelayan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan yaitu hendak menikahkan keponakannya bernama Sri Sulastri Darno binti Darno Ode Kamberu;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ayah kandung Sri Sulastri saudara sepupu satu kali;
- Bahwa ayah kandung Sri Sulastri telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung laki-laki saat ini berada di Ternate bersama ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Sri Sulastris sejak kecil anak tersebut tinggal di Kapontori;
- Bahwa setahu saksi saat ini Sri Sulastris berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki Sri Sulastris bernama CALON SUAMI karena tinggal satu desa dengan saksi;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui hubungan antara Sri Sulastris dan Sarwin yang terlalu dekat sehingga saat ini Sri Sulastris sedang hamil mengandung 4 bulan anak dari hubungan mereka;
- Bahwa Pemohon sebagai wali yang ada saat ini harus segera menikahkan keponakannya tersebut karena merupakan aib bagi Sri Sulastris dan keluarganya;
- Bahwa ibu kandung dan saudara lainnya Sri Sulastris yang berada di Ternate tidak bisa datang ke Kapontori karena tidak cukup ongkos pulang pergi ke Ternate lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan keluarga calon pengantin pria Sri Sulastris telah mengurus pernikahan untuk keduanya ke KUA namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI dan Pemohon telah bersedia untuk menikahkan Sri Sulastris dan Sarwin;
- Bahwa setahu saksi secara psikologis, secara kesehatan jasmani dan rohani melihat Nur Salam sudah siap menikah;
- Bahwa Nur Salam saat ini sudah bekerja yang menghasilkan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai nelayan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Pemohon juga memberikan kesimpulannya secara lisan dan memohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan permohonan Pemohon pada intinya adalah memohon dispensasi nikah untuk keponakannya bernama Sri Sulastri Darno binti Darno Ode Kamberu yang masih berumur 15 tahun dengan seorang pria bernama Sarwin bin L Yko berumur 18 tahun yang sangat mendesak untuk segera menikahkannya karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dua tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya dan berkaitan dengan pokok perkara permohonan Pemohon, yang karenanya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya secara formil dan materil alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara, didasarkan atas apa yang dilihatnya, didengarnya, dialaminya sendiri dan bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikannya, maka berdasarkan Pasal 308 R.bg dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdapat fakta bahwa Sri Sulastri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darno berumur 15 tahun, anak kandung dari Darno Ode Kamberu yang hingga saat ini ayah kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, tentang kedekatan hubungan antara Sri Sulastris Darno dengan Sarwin sangatlah dekat dan bahkan saat ini Sri Sulastris sedang hamil 4 bulan mengandung anak dari CALON SUAMI, dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa kedekatan antara keponakan Pemohon bernama Sri Sulastris Darno bin Darno Ode Kamberu dengan CALON SUAMI sudah sangat dekat hubungannya sehingga hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, bahwa Pemohon dengan ayah kandung Sri Sulastris Darno adalah saudara sepupu satu kali dari jalur kakek sedangkan ibu kandung maupun saudara laki-laki Sri Sulastris saat ini masih berada di Ternate yang tidak bisa pulang untuk mengurus pernikahan Sri Sulastris Darno karena faktor ekonomi, terdapat fakta yang menyakinkan Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah Paman sepepu Sri Sulastris Darno dan berhak menjadi wali nikah Sri Sulastris Darno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, bahwa calon pengantin pria Sri Sulastris adalah orang yang secara psikologi, kesehatan jasmani, rohani baik dan bahkan berpenghasilan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) sebagai nelayan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, terdapat fakta yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa calon pengantin pria Sri Sulastris Darno telah siap dan layak serta tidak ada halangan untuk dinikahkan oleh Pemohon dengan keponakannya (Sri Sulastris Darno);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sri Sulastris Darno adalah anak kandung dari saudara sepupu satu kali Pemohon bernama Darno Ode Kamberu yang saat ini masih berusia 15 tahun;
2. Bahwa Sri Sulastris Darno saat ini telah hamil 4 (empat) bulan mengandung anak dari seorang pria bernama CALON SUAMI akibat terlalu dekat berhubungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Sri Sulastri Darno telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung dan saudara laki-laki saat ini tidak bisa kembali ke Kapontori karena faktor keuangan yang tidak mencukupi pulang pergi Kapontori-Ternate;
4. Bahwa calon pengantin pria keponakan Pemohon bernama CALON SUAMI telah siap dan layak serta tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan Sri Sulastri Darno binti Darno Ode Kamberu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut keponakan perempuan Pemohon (Sri Sulastri Darno) bersedia dan siap melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, namun oleh karena umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi nikah dari pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat frasa kata "dapat" dengan demikian dapat dipahami bahwa pengadilan dapat memberikan izin calon pengantin yang belum genap berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan melihat mashlahat dan madharatnya (asas kemashlahatan), sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum di atas, dimana telah terjadi hubungan badan antara keponakan perempuan Pemohon (Sri Sulastri Darno) dengan laki-laki bernama CALON SUAMI sampai berakibat hamil diluar nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa sisi kemashlahatan terhadap fakta hukum tersebut sangatlah besar untuk diberikan dispensasi nikah bagi keponakan perempuannya (Sri Sulastri Darno) dengan laki-laki yang hamilnya (CALON SUAMI), yaitu pertama kemashlahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib keluarganya mempelai dan calon mempelai sendiri yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi tersebut dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu pula, bahwa laki-laki yang menghamili keponakan Pemohon (CALON SUAMI) diketahui anak yang secara psikologi (kejiwaan), kesehatan jasmani dan rohani serta kemampun bekerja dengan berpenghasilan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai nelayan sangat layak dan siap untuk membangun rumah tangga, begitu juga antara keponakan Pemohon (Sri Sulastris Darno) dengan CALON SUAMI tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu pula, bahwa Pemohon adalah saudara sepupu satu kali Darno Ode Kamberu (ayah kandung Sri Sulastris Darno) sedangkan ibu kandung dan saudara laki-laki Sri Sulastris Darno tidak dapat menikahkan Sri Sulastris Darno karena berada di Ternate, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali nikah dan menikahkan keponakannya tersebut dengan laki-laki bernama CALON SUAMI, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami antara Sri Sulastris Darno bin Darno Ode Kamberu dan CALON SUAMI dapat dinikahkan keduanya meskipun calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil, dengan demikian maka Pengadilan Agama Pasarwajo demi kemaslahatan tersebut dapat menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Sri Sulastri Darno binti Darno Ode Kambeu untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, SH., MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj Nurbaya

Panitera,

ttd

Drs. Idris, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)